



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAYOGA VALERINO TEJA Als KOH YOYO Als KOH VALLEN Als KOH ENCEK Als BITCH Als REZA VALLEN Als YOGA VALLEN Anak dari THE KIE ING;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Samosir No. 338 RT. 011 RW. 000 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda dan Wisata bukit mas Cluster Madrid D4 No. 18 Kelurahan Lidah wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Edi Gutomo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUMADIN) Banjarbaru", yang berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT/RW005/005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024, Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAYOGA VALERINO TEJA Als KOH YOYO Als KOH VALLEN Als KOH ENCEK Als BITCH Als REZA VALLEN Als YOGA VALLEN** Anak dari **THE KIE ING (+)** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Pertama dan Surat Dakwaan Kedua Pertama atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **SAYOGA VALERINO TEJA Als KOH YOYO Als KOH VALLEN Als KOH ENCEK Als BITCH Als REZA VALLEN Als YOGA VALLEN** Anak dari **THE KIE ING (+)** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta **pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **3 (tiga) bulan penjara**;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram;
- 3 (tiga) butir narkotika jenis inek (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) lembar kertas resi transfer;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-85/86/O.3.20/Enz.2/05/2024 tanggal 07 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SAYOGA VALERINO TEJA Als KOH YOYO Als KOH VALLEN Als KOH ENCEK Als BITCH Als REZA VALLEN Als YOGA VALLEN** Anak dari **THE KIE ING (+)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di sebuah Mesin ATM yang berada di Jalan Raya Menganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa sekitar bulan Oktober tahun 2023 dihubungi oleh Saksi **HENDRA SUCIPTA RIMBA Als BOKER Bin DJIMY RIMBA** (Selanjutnya disebut Saksi **HENDRA**) yang memberitahukan jika sebelumnya Saksi **HENDRA** dihubungi oleh Sdr. **OMAL Als The DOCTOR Als NINJA (DPO)** yang menanyakan jalur penjualan sabu-sabu dalam jumlah besar, setelah Saksi **HENDRA** mengenalkan Sdr. **OMAL Als The DOCTOR Als NINJA (DPO)** kepada terdakwa kemudian terdakwa mengorder/membeli sabu-sabu kepada Sdr. **OMAL Als The DOCTOR Als NINJA (DPO)** lalu sabu-sabu yang sudah dibeli tersebut, terdakwa titipkan kepada Saksi **HENDRA** untuk dijaga dan diantarkan kepada para pembeli/pelanggan nantinya yang mana pada sekitar hari Senin tanggal 11 Maret 2024, terdakwa menyerahkan sebanyak 1 (satu) kilogram sabu-sabu kepada Saksi **HENDRA** dan Saksi **APRIYAL SANITRA Als WAL Als RIYAL Bin H. ABDUL SANI (Alm)** (selanjutnya disebut Saksi **APRIYAL**) dengan jumlah 11 (sebelas) paket besar yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang perkiraan beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram yang mana 11 (sebelas) paket tersebut dikemas dalam bungkus kemasan narkotika jenis sabu-sabu bertuliskan **GUANYINWANG**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wita, petugas kepolisian Satrenarkotika Polres Banjarbaru

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang laki-laki bernama Saksi **APRIYAL** dan satu orang perempuan Sdr. SISKATILOPA di rumah yang beralamat di Komplek Kruwing Indah 3 Blok G RT. 06 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dalam perkara peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1.050,20 gram dan berat bersih 1.036,96 gram yang berdasarkan keterangannya Saksi **APRIYAL** mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa melalui kurirnya yang bernama Saksi **HENDRA** kemudian sekira pukul 21.15 wita petugas kepolisian melakukan pengembangan perkara dan menemukan Saksi **HENDRA** di sebuah Phoncel yang beralamat di Jl. A Yani Km. 6.800 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar dan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan ternyata menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram dan 12 (dua belas) lembar klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 665,44 gram dan berat bersih 657,78 gram, setelah ditelusuri ternyata semua barang-barang tersebut didapat dari Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru kembali melakukan pengembangan perkara lalu melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan menemukan seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan terdakwa di sebuah Mesin ATM di Jalan Raya Menganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, atas hal tersebut petugas kepolisian langsung menghampiri terdakwa yang ternyata Terdakwa sedang mentransfer uang hasil penjualannya kepada Sdr. NINJA Als THE DOCTOR, setelah petugas kepolisian mengkonfirmasi bahwa benar terdakwa adalah seseorang yang dimaksud oleh Saksi **HENDRA**, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba Narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Saksi **HENDRA** untuk dijualnya dari seseorang yang diketahui bernama

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THE DOCTOR Als NINJA dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) per 1 ons dan Terdakwa jual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) per 1 (satu) ons kemudian untuk narkoba inex (ekstasi) Terdakwa mendapatkan atau membeli dari seseorang yang bernama AMER dan setahu Terdakwa operatornya saudara FREDY PRATAMA Als KOH MIMING Als MIMING dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk harga 100 butir inex (ekstasi);

- Atas temuan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Jenis sabu tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02676/NNF/2024 pada tanggal 18 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 09304/2024/NNF dan nomor 09305/2024/NNF serta 09306/2024/NNF yang disita dari Saksi **HENDRA** diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAYOGA VALERINO TEJA Als KOH YOYO Als KOH VALLEN Als KOH ENCEK Als BITCH Als REZA VALLEN Als YOGA VALLEN** Anak dari **THE KIE ING (+)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di sebuah Mesin ATM yang berada di Jalan Raya Menganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika petugas kepolisian Satresnarkotika Polres Banjarbaru yang sedang melakukan pengembangan perkara karena tertangkapnya Saksi HENDRA SUCIPTA RIMBA Als BOKER Bin DJIMY RIMBA (Selanjutnya disebut Saksi **HENDRA**) yang membawa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram dan 12 (dua belas) lembar klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 665,44 gram dan berat bersih Gram dan Saksi APRIYAL SANITRA Als WAL Als RIYAL Bin H. ABDUL SANI (Alm) yang membawa 14 (empat belas) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.050,20 gram dan berat bersih 1.036,96 gram yang diduga digunakan dalam peredaran narkotika lalu melakukan pengejaran terhadap jaringan yang berhubungan langsung dengan Saksi **HENDRA** di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan menemukan seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang diduga masuk kedalam jaringan tersebut di sebuah Mesin ATM di Jalan Raya Menganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, atas hal tersebut petugas kepolisian langsung menghampiri terdakwa untuk menanyai terdakwa, setelah petugas kepolisian mengkonfirmasi bahwa benar terdakwa adalah seseorang yang dimaksud oleh Saksi **HENDRA**, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut;
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi **HENDRA** untuk dijual didapat dari seseorang yang diketahui bernama THE DOCTOR Als NINJA dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) per 1 ons dan Terdakwa jual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) per 1 (satu) ons kemudian untuk narkotika inex (ekstasi) Terdakwa mendapatkan atau membeli dari seseorang yang bernama AMER dan setahu Terdakwa operatornya saudara FREDY PRATAMA Als KOH MIMING Als MIMING dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk harga 100 butir inex (ekstasi);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



- Atas temuan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02676/NNF/2024 pada tanggal 18 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 09304/2024/NNF dan nomor 09305/2024/NNF serta 09306/2024/NNF yang disita dari Saksi **HENDRA** diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (1) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SAYOGA VALERINO TEJA Als KOH YOYO Als KOH VALLEN Als KOH ENCEK Als BITCH Als REZA VALLEN Als YOGA VALLEN Anak dari THE KIE ING (+)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No. 18 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian Satresnarkotika Polres Banjarbaru yang sedang melakukan pengembangan perkara karena tertangkapnya Saksi **HENDRA SUCIPTA RIMBA Als BOKER Bin DJIMY RIMBA** (Selanjutnya disebut Saksi **HENDRA**) dan Saksi **APRIYAL SANITRA Als WAL Als RIYAL Bin H. ABDUL SANI (Alm)**



karena peredaran narkoba lalu melakukan pengejaran terhadap jaringan yang berhubungan langsung dengan Saksi **HENDRA** di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan menemukan seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan terdakwa di sebuah Mesin ATM di Jalan Raya Menganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, atas hal tersebut petugas kepolisian langsung menghampiri terdakwa yang ternyata Terdakwa sedang mentransfer uang hasil penjualannya kepada Sdr. NINJA Als THE DOCTOR, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib dilakukan pengembangan perkara dan penggeledahan di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No. 18 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan ada Saksi RANI SANITRA Als WAL Bin H. ABDUL SANI (Alm) (Selanjutnya disebut Saksi **RANI**) di dalam rumah tersebut sedang menunggu Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi **RANI** mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir narkoba jenis inek (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151, 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394, atas temuan tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seorang security yang tidak diketahui namanya di THM 360 yang berada dekat dengan Royal Plaza

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Surabaya dengan harga Rp. 3.750.000-, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) Gram sabu-sabu dan 3 (tiga) butir narkotika jenis inek (ekstasi);

- Atas temuan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil berat kotor seberat 0,38 gram dan berat bersih 0,19 gram yang sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02947 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "rengkorak" dengan berat netto 0,414 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kandungan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SAYOGA VALERINO TEJA Als KOH YOYO Als KOH VALLEN Als KOH ENCEK Als BITCH Als REZA VALLEN Als YOGA VALLEN Anak dari THE KIE ING (+)** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No. 18 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian Satresnarkotika Polres Banjarbaru yang sedang melakukan pengembangan perkara karena tertangkapnya Saksi HENDRA SUCIPTA RIMBA Als BOKER Bin DJIMY RIMBA (Selanjutnya disebut Saksi **HENDRA**) dan Saksi APRIYAL SANITRA Als WAL Als RIYAL Bin H. ABDUL SANI (Alm) karena peredaran narkotika lalu melakukan pengejaran terhadap jaringan yang berhubungan langsung dengan Saksi **HENDRA** di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan menemukan seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang diduga masuk kedalam jaringan tersebut di sebuah Mesin ATM di Jalan Raya Menganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, atas hal tersebut petugas kepolisian langsung menghampiri terdakwa untuk menanyai menanyai terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib dilakukan pengembangan perkara dengan cara melakukan penggeledahan di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No. 18 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya pada saat dilakukan penggeledahan ada Saksi RANI SANITRA di dalam rumah tersebut sedang menunggu Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi RANI SANITRA mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir narkotika jenis inek (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151, 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394, atas temuan tersebut kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

- Atas temuan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis sabu tersebut serta pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara perhitungan dan penimbangan barang bukti telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil berat kotor seberat 0,38 gram dan berat bersih 0,19 gram yang sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02947 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "rengkorak" dengan berat netto 0,414 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kandungan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABU AYYUB AL AZIZ, S.H., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 20.00 WITA di Wisata bukit mas cluster madrid D4 No.18 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh pengembangan atas penangkapan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 16.30 wita di rumah yang beralamat di Komplek Kruwing Indah No.3 Blok G RT.06 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terhadap 1 (satu) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan Bernama Apriyal Sanitra alias Wal alias Riyal dan siska yang ditemukan barang bukti 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.050,20 gr (seribu lima puluh dua gram) dan berat bersih 1.036,96 gr (seribu tiga puluh enam gram), Dimana narkoba tersebut Apriyal Sanitra alias Wal alias Riyal peroleh dari seseorang bernama Hendra Sucipta Rimba alias Boker.
- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan dengan menggunakan sarana komunikasi milik Apriyal Sanitra alias Wal alias Riyal untuk memancing Hendra Sucipta Rimba alias Boker dengan cara memesan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu \pm 5 gr (lima gram) untuk diserahkan di sebuah toko ponsel yang beralamat di Jl.A.Yani km 6,8 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar dan setelah berhasil dipancing tim Satresnarkoba mengamankan Hendra Sucipta Rimba alias Boker dan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 gr (lima gram) dan berat bersih 4,83 gr (empat koma delapan puluh tiga gram) dibungkus selembar tissue dan dimasukkan ke dalam selembar bekas kemasan salompas yang saat dilakukan pengembangan di rumahnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 pukul 22.00 wita yang beralamat di Komplek D'Padis Regency Blok M No.30 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ditemukan barang bukti 12 (dua belas) lembar paket klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 665,44 gr (enam ratus enam puluh lima koma empat puluh empat gram) dan berat bersih 657,78 gr (enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh delapan gram), 9,5 butir narkoba jenis ineks (ekstasi) bertuliskan Philips warna biru dengan berat 4,08 gr yang saat diinterogasi ia mengaku memperoleh dari Sayoga Valerino Teja alias Koh Yoyo alias Koh Vallen alias Koh Encek alias Botch alias Reza Vallen alias Yoga Vallen anak dari The Kie Ing yang diketahui berada di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya tim Satresnarkoba melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sayoga Valerino Teja alias Koh Yoyo alias Koh Vallen alias Koh Encek alias Botch alias Reza Vallen alias Yoga Vallen anak dari The Kie Ing ke Surabaya, disana tim berhasil mengamankan Sayoga Valerino Teja alias Koh Yoyo alias Koh Vallen alias Koh Encek alias Botch alias Reza Vallen alias Yoga Vallen anak dari The Kie Ing pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 20.00 WIB tepatnya dilokasi mesin ATM BRI yang beralamat di Jalan Raya Manganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, lalu pada pukul 20.30 wita tim Satresnarkoba melakukan pengembangan ke rumah Nenek Sayoga yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No.18 kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;

- Bahwa saat kami melakukan pengembangan ke rumah Nenek Sayoga yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No.18 kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir narkoba jenis ineks (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151, 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A57 warna hitam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. JAKA SIDIQ, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 20.00 WITA di Wisata bukit mas cluster madrid D4 No.18 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari oleh pengembangan atas penangkapan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 16.30 wita di rumah yang beralamat di Komplek Kruwing Indah No.3 Blok G RT.06 RW.01 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terhadap 1 (satu) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan bernama Apriyal Sanitra alias Wal alias Riyal dan siska yang ditemukan barang bukti 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.050,20 gr (seribu lima puluh koma dua puluh gram) dan berat bersih 1.036,96 gr (seribu tiga puluh enam koma enam gram), Dimana narkoba tersebut Apriyal Sanitra alias Wal alias Riyal peroleh dari seseorang bernama Hendra Sucipta Rimba alias Boker.
- Bahwa selanjutnya tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan dengan menggunakan sarana komunikasi milik Apriyal Sanitra alias Wal alias Riyal untuk memancing Hendra Sucipta Rimba alias Boker dengan cara memesan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu \pm 5 gr (lima gram) untuk diserahkan di sebuah toko ponsel yang beralamat di Jl.A.Yani km 6,8 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar dan setelah berhasil dipancing tim Satresnarkoba mengamankan Hendra Sucipta Rimba alias Boker dan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,04 gr (lima koma nol empat gram) dan berat bersih 4,83 gr (empat koma delapan puluh tiga gram) dibungkus selembat tissue dan dimasukkan ke dalam selembat bekas kemasan salompas yang saat dilakukan pengembangan di rumahnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024 pukul 22.00 wita yang beralamat di Komplek D'Padis Regency Blok M No.30 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ditemukan barang bukti 12 (dua belas) lembar paket klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 665,44 gr (enam ratus enam puluh lima koma empat puluh empat gram) dan berat bersih 657,78 gr (enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh delapan gram), 9,5 butir narkoba jenis ineks (ekstasi) bertuliskan Philips warna biru dengan berat 4,08 gr yang saat diinterogasi ia mengaku memperoleh dari Sayoga Valerino Teja alias Koh Yoyo alias Koh Vallen alias Koh Encek alias Botch alias Reza Vallen alias Yoga Vallen anak dari The Kie Ing yang diketahui berada di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya tim Satresnarkoba melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sayoga Valerino Teja alias Koh Yoyo alias Koh Vallen alias Koh Encek alias Botch alias Reza Vallen alias Yoga Vallen anak dari The Kie Ing ke Surabaya, disana tim berhasil mengamankan Sayoga Valerino Teja alias Koh Yoyo alias Koh Vallen alias Koh Encek alias Botch alias Reza Vallen alias Yoga Vallen anak dari The Kie Ing pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 20.00 WIB tepatnya dilokasi mesin ATM BRI yang beralamat di Jalan Raya Manganti Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, lalu pada pukul 20.30 wita tim Satresnarkoba melakukan pengembangan ke rumah Nenek Sayoga yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No.18 kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya;

- Bahwa saat kami melakukan pengembangan ke rumah Nenek Sayoga yang beralamat di Wisata Bukit Mas Cluster Madrid D4 No.18 kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir narkoba jenis ineks (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151, 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394, 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A57 warna hitam;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. HENDRA SUCIPTA RIMBA Als BOKER Bin DJIMY RIMBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 WITA di sebuah Toko Phonecell yang beralamat di Jl.A.Yani, km.6,800, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan atas terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkatan saudara Apriyal dan Siska;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram yang dibungkus dalam selembar kertas tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik bekas bungkus Salon Pas, sedangkan untuk 12 (dua belas) lembar klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 665,44 gram dan berat bersih 657,78 gram; 9 (sembilan) ½ butir narkotika jenis inex (ekstasi) bertuliskan Philips warna biru dengan berat 4,08 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah timbangan digital merek ACAS; 4 (empat) bungkus plastik klip; 2 (dua) buah sendok plastik; dan 2 (dua) bungkus kemasan narkotika jenis sabu-sabu bertuliskan GUANYINWANG disimpan dalam lemari yang ada di kamar rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi mendapat narkotika tersebut dari Terdakwa dengan cara di ranjau;
- Bahwa saksi dititipkan narkotika tersebut oleh Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2024 dan sebagian sudah diantar kepada pembeli/pelanggan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02947 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



kristal warna putih dengan berat netto 0,04 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “rengkorak” dengan berat netto 0,414 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat kandungan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02676/NNF/2024 pada tanggal 18 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 09304/2024/NNF dan nomor 09305/2024/NNF serta 09306/2024/NNF yang disita dari Saksi **HENDRA** diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 dpada pokoknya menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram;
12 (dua belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotila jenis sabu-sabu dengan berat kotor 665,44 gram dan berat bersih 657,78 gram dan
9 (Sembilan) ½ butir narkotika jenis inek (ekstasi) bertuliskan Philips warna biru dengan berat 4,08 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di mesin atm BRI beralamat di Jl.Rya Manganti, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kemudian dilakukan pengembangan perkara ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Wisara Bukit Mas Cluster Madrid D4 No.18, Keluahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis inex (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertulisan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221840220270574, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221840223288151, 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610 dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394;

- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Hendra, dan penangkapan atas Terdakwa dilakukan setelah pengembangan penangkapan saksi Hendra;
- Bahwa barang bukti yang diajukan menjadi bukti dalam perkara Hendra adalah benar narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa dan dititipkan kepada saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang dikenal bernama The Doctor alias Ninja dengan harga Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) per 1 ons dan untuk narkotika jenis inex (ekstasi) Terdakwa mendapatkan dari seseorang yang tahu bernama AMER dan setahu Terdakwa operatornya bernama Fredy Pratama als Koh Miming als Miming dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk harga 100 butir inex (ekstasi);
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika tersebut kepada saksi Hendra pada tanggal 23 Maret 2024 dengan sistem ranjau dan sebagian sudah diantar kepada pembeli/pelanggan;
- Bahwa jika narkotika tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ons narkotika jenis sabu-sabu dan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 100 butir inex (ekstasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu maupun inek;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram;
- 3 (tiga) butir narkotika jenis inek (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) lembar kertas resi transfer;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151;
- 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di mesin atm BRI beralamat di Jalan Rya Manganti, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kemudian dilakukan pengembangan perkara ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Wisara Bukit Mas Cluster Madrid D4 No.18, Keluahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir narkotika jenis inek (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang dalamnya terdapat sisa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertulisan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221840220270574, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221840223288151, 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610 dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan setelah pengembangan penangkapan dari saksi Hendra yang dari saksi Hendra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram yang dibungkus dalam selembur kertas tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik bekas bungkus Salon Pas, sedangkan untuk 12 (dua belas) lembar klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 665,44 gram dan berat bersih 657,78 gram; 9 (sembilan) $\frac{1}{2}$ butir narkotika jenis inx (ekstasi) bertuliskan Philips warna biru dengan berat 4,08 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah timbangan digital merek ACAS; 4 (empat) bungkus plastik klip; 2 (dua) buah sendok plastik; dan 2 (dua) bungkus kemasan narkotika jenis sabu-sabu bertuliskan GUANYINWANG disimpan dalam lemari yang ada di kamar rumah kontrakan saksi;
- Bahwa narkotika yang ditemukan dari saksi Hendra tersebut berdasarkan pemeriksaan kepolsian diduga didapat saksi Hendra dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Sayoga Valerino Teja alias Koh Yoyo alias Koh Vallen alias Koh Encek alias Bitch alias Reza Vallen alias Yoga Vallen Anak dari The Kie Ing** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di mesin atm BRI beralamat di Jalan Rya Manganti, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kemudian dilakukan pengembangan perkara ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Wisara Bukit Mas Cluster Madrid D4 No.18, Keluahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir narkotika jenis inex (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertulisan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221840220270574, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan nomor kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5221840223288151, 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610 dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu dan inex (ekstasi) tersebut setelah diperiksa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02947 / NNF / 2024 pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 diketahui bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “rengkorak” diketahui terdapat kandungan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui penangkapan atas diri Terdakwa dilakukan setelah pengembangan penangkapan dari saksi Hendra yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Dimana dari saksi Hendra tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram yang dibungkus dalam selembar kertas tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik bekas bungkus Salon Pas, sedangkan untuk 12 (dua belas) lembar klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 665,44 gram dan berat bersih 657,78 gram; 9 (sembilan) ½ butir narkotika jenis inex (ekstasi) bertuliskan Philips warna biru dengan berat 4,08 gram; 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah timbangan digital merek ACAS; 4 (empat) bungkus plastik klip; 2 (dua) buah sendok plastik; dan 2 (dua) bungkus kemasan narkotika jenis sabu-sabu bertuliskan GUANYINWANG disimpan dalam lemari yang ada di kamar rumah kontrakan saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari saksi Hendra tersebut kemudian berdasarkan alat bukti surat Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB: 02676/NNF/2024 pada tanggal 18 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa kemudian barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara saksi Hendra tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 yang pokoknya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 5,04 gram dan berat bersih 4,83 gram, 12 (dua belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat kotor 665,44 gram dan berat bersih 657,78 gram dan 9 (sembilan) $\frac{1}{2}$ butir narkoba jenis inek (ekstasi) bertuliskan Philips warna biru memiliki berat 4,08 gram, maka dengan demikian barang bukti narkoba yang disita dalam perkara Hendra memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikenakan Pasal 114 dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setiap sub unsur yang akan dibuktikan haruslah terbukti bertujuan untuk membantu proses peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan inek yang disita dari Terdakwa rencananya akan dikonsumsi pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa narkoba yang disita dalam perkara saksi Hendra, dimiliki oleh saksi Hendra setelah dititipkan oleh Terdakwa melalui sistem ranjau pada tanggal 23 Maret 2024 sudah diantar kepada pembeli/pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan jika terjual yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per ons narkoba jenis sabu-sabu dan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 100 butir inek (ekstasi);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang dikenal bernama The Doctor alias Ninja dengan harga Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) per 1 ons dan untuk narkoba jenis inek (ekstasi) Terdakwa mendapatkan dari seseorang yang tahu bernama AMER dan setahu Terdakwa operatornya bernama Fredy Pratama als Koh Miming als Miming dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk harga 100 butir inek (ekstasi);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari seseorang yang bernama The Doctor atau Ninja dan seseorang yang bernama Amer adalah untuk dijual kembali demi mendapat keuntungan, dimana proses menjual narkoba tersebut, Terdakwa menitipkan terlebih dahulu kepada saksi Hendra, dan selanjutnya saksi Hendralah yang bertugas untuk menjualkan narkoba tersebut dan menyerahkan keuntungan kepada Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Terdakwa telah membantu peredaran gelap narkoba dengan cara menjual narkoba, maka dengan demikian unsur menjual telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa narkoba yang dijual oleh Terdakwa tersebut berdasarkan pertimbangan alat bukti surat pemeriksaan laboratoris di atas diketahui benar merupakan sabu-sabu dan inex yang merupakan narkoba golongan I bukan tanaman, dan berdasarkan pertimbangan alat bukti surat berita acara penimbangan diketahui memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian **unsur narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari seseorang yang bernama The Doctor atau Ninja dan seseorang yang bernama Amer dan untuk menjualkan narkoba tersebut Terdakwa menitipkan kepada saksi Hendra yang akan menjualkan dan memberikan keuntungan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Hendra telah terjadi perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba yang dalam perkara ini adalah untuk menjual narkoba, **maka dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan unsur sebagaimana dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 0,35 gram, 3 (tiga) butir narkoba jenis inek (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) lembar kertas resi transfer, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574 dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610 dan 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sayoga Valerino Teja als Koh Yoyo Als Koh Vallen als Koh Encek als Bitch als Reza Vallen als Yoga Vallen Anak dari The Kie Ing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2024/PN Bjb



menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,35 gram;
- 3 (tiga) butir narkoba jenis inek (ekstasi) bentuk tengkorak warna merah muda dengan berat 1,22 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tempat tusuk gigi bertuliskan DENTAL PICK & BRUSH;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) lembar kertas resi transfer;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840220270574;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu 5221840223288151;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone IPHONE 13 warna hijau dengan nomor Imei 357846859962610;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO CPH 2603 warna hitam dengan nomor Imei 863545070962394.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Herliany, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Faizal Aditya Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Ttd.

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Ttd.

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)